



**PUTUSAN**

Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahman Alias Pak De
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/29 Oktober 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar Padi Kel. Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok – Mocok

Terdakwa di tangkap pada tanggal 6 Juni 2017

Terdakwa Syahman Alias Pak De ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 9 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 9 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa SYAHMAN Alias PAK DE secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam dakwaan alternatif kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 5 (lima) tandan buah kelapa sawit ;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. SINAR LANGKAT PERKASA melalui saksi Ridwan ;

- b. 2 (dua) batang bambu galah ;
- c. 1 (satu) bilah pisau egrek ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman berjanji tidak mengulangi lagi.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa SYAHMAN Alias PAK DE pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 bertempat di areal luar parit perkebunan kelapa sawit milik PT. SINAR LANGKAT PERKASA tepatnya di Pasar Padi Kel. Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa menuju ke areal luar parit perkebunan kelapa sawit milik PT. SINAR LANGKAT PERKASA tepatnya di Pasar Padi Kel. Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat. Selanjutnya Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari batang pohon yang tumbuh diluar pagar perkebunan kelapa sawit milik PT. SINAR LANGKAT PERKASA dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan buah sawit tersebut jatuh ke dalam parit. Dan tidak lama kemudian datang saksi SUWANTO dan saksi SYAHRIAL Als KIKI sebagai penjaga kebun yang berperinggan dengan perkebunan kelapa sawit milik PT. SINAR LANGKAT PERKASA untuk melihat apakah kebun yang mereka jaga ada juga yang di ambil oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta bantu kepada saksi SUWANTO dan saksi SYAHRIAL Als KIKI untuk mengangkat buah sawit yang ada di dalam parit dan diletakkan diatas areal kebun yang dijagai oleh saksi SYAHRIAL Als KIKI. Setelah itu satang saksi HENDRI BANGUN yang sedang mencari saksi SYAHRIAL Als KIKI, dan Terdakwa meminta bantu kepada saksi HENDRI BANGUN untuk mengegrek buah kelapa sawit karena nafas Terdakwa sudah sesak. Kemudian saksi HENDRI BANGUN mengegrek 1 (satu) tandan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit dan setelah buah tersebut jatuh ke parit tiba-tiba Terdakwa melihat 2 (dua) orang anggota brimob datang menuju kearah Terdakwa dan memeriksa batang pohon kelapa sawit yang ada didalam pagar kawat duri bahwa tidak ada bekas pengambilan buah akan tetapi walaupun diluar pagar kawat duri masih milik perkebunan PT. SINAR LANGKAT PERKASA sampai batas ke parit. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor PT. SINAR LANGKAT PERKASA untuk diserahkan ke Polsek Selesai guna diminta pertanggungjawaban.

Perbuatan Terdakwa SYAHMAN Alias PAK DE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa SYAHMAN Alias PAK DE pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 bertempat di areal luar parit perkebunan kelapa sawit milik PT. SINAR LANGKAT PERKASA tepatnya di Pasar Padi Kel. Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat, "secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa menuju ke areal luar parit perkebunan kelapa sawit milik PT. SINAR LANGKAT PERKASA tepatnya di Pasar Padi Kel. Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat. Selanjutnya Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari batang pohon yang tumbuh diluar pagar perkebunan kelapa sawit milik PT. SINAR LANGKAT PERKASA dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan buah sawit tersebut jatuh ke dalam parit. Dan tidak lama kemudian datang saksi SUWANTO dan saksi SYAHRIAL Als KIKI sebagai penjaga kebun yang berperinggan dengan perkebunan kelapa sawit milik PT. SINAR LANGKAT PERKASA untuk melihat apakah kebun yang mereka jaga ada juga yang di ambil oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta bantu kepada saksi SUWANTO dan saksi SYAHRIAL Als KIKI untuk mengangkat buah sawit yang ada di dalam parit dan diletakkan diatas areal kebun yang dijagai oleh saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIAL Als KIKI. Setelah itu satang saksi HENDRI BANGUN yang sedang mencari saksi SYAHRIAL Als KIKI, dan Terdakwa meminta bantu kepada saksi HENDRI BANGUN untuk mengegrek buah kelapa sawit karena nafas Terdakwa sudah sesak. Kemudian saksi HENDRI BANGUN mengegrek 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dan setelah buah tersebut jatuh ke parit tiba-tiba Terdakwa melihat 2 (dua) orang anggota brimob datang menuju kearah Terdakwa dan memeriksa batang pohon kelapa sawit yang ada didalam pagar kawat duri bahwa tidak ada bekas pengambilan buah akan tetapi walaupun diluar pagar kawat duri masih milik perkebunan PT. SINAR LANGKAT PERKASA sampai batas ke parit. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor PT. SINAR LANGKAT PERKASA untuk diserahkan ke Polsek Selesai guna diminta pertanggungjawaban.

Perbuatan Terdakwa SYAHMAN Alias PAK DE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NGARAKEN BANGUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan saksi yang menangkap terdakwa bersama dengan teman saksi yaitu PAIDI, RIDWAN dan KHAIRUL AMRI.
  - Bahwa terdakwa bersama temannya mengambil buah sawit di PT Sinar Langkat Perkasa, kejadiannya pada tanggal 6 Juni 2017 pukul 14.00 wib di Area Blok 37 di Daerah LK XII Pasar Padi Kelurahan Pecan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.
  - Bahwa terdakwa bersama dengan temannya ada empat orang, terdakwa mengambil buah sawit dengan alat egrek , terdakwa pada saat ditangkap sedang memikul buah sawit .
  - Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tidak ada izin dari PT Sinar Langkat Perkasa.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Sinar Langkat Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp 31.000 (tiga puluh satu ribu rupiah).
  - Bahwa kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa sebanyak 5(lima) tandan.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
2. RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan saksi yang menangkap terdakwa bersama dengan teman saksi yaitu PAIDI, NGARAKEN dan KHAIRUL AMRI.
  - Bahwa terdakwa bersama temannya mengambil buah sawit di PT Sinar Langkat Perkasa, kejadiannya pada tanggal 6 Juni 2017 pukul 14.00 wib di Area Blok 37 di Daerah LK XII Pasar Padi Kelurahan Pecan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.
  - Bahwa terdakwa bersama dengan temannya ada empat orang, terdakwa mengambil buah sawit dengan alat egrek , terdakwa pada saat ditangkap sedang memikul buah sawit .
  - Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tidaka ada izin dari PT Sinar Langkat Perkasa.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Sinar Langkat Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp 31.000 (tiga puluh satu ribu rupiah).
  - Bahwa kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa sebanyak 5(lima tandan.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
3. KHAIRUL AMRI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan saksi yang menangkap terdakwa bersama dengan teman saksi yaitu PAIDI, NGARAKEN dan RIDWAN.
  - Bahwa terdakwa bersama temannya mengambil buah sawit di PT Sinar Langkat Perkasa, kejadiannya pada tanggal 6 Juni 2017 pukul 14.00 wib di Area Blok 37 di Daerah LK XII Pasar Padi Kelurahan Pecan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.
  - Bahwa terdakwa bersama dengan temannya ada empat orang, terdakwa mengambil buah sawit dengan alat egrek , terdakwa pada saat ditangkap sedang memikul buah sawit .
  - Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tidaka ada izin dari PT Sinar Langkat Perkasa.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Sinar Langkat Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp 31.000 (tiga puluh satu ribu rupiah).
  - Bahwa kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa sebanyak 5(lima) tandan.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa menuju ke areal luar parit perkebunan kelapa sawit milik PT. SINAR LANGKAT PERKASA tepatnya di Pasar Padi Kel. Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat.
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari batang pohon yang tumbuh diluar pagar perkebunan kelapa sawit milik PT. SINAR LANGKAT PERKASA dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan buah sawit tersebut jatuh ke dalam parit. Dan tidak lama kemudian datang saksi SUWANTO dan saksi SYAHRIAL Als KIKI sebagai penjaga kebun yang berperinggan dengan perkebunan kelapa sawit milik PT. SINAR LANGKAT PERKASA untuk melihat apakah kebun yang mereka jaga ada juga yang di ambil oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta bantu kepada saksi SUWANTO dan saksi SYAHRIAL Als KIKI untuk mengangkat buah sawit yang ada di dalam parit dan diletakkan diatas areal kebun yang dijagai oleh saksi SYAHRIAL Als KIKI.
- Bahwa setelah itu datang saksi HENDRI BANGUN yang sedang mencari saksi SYAHRIAL Als KIKI, dan Terdakwa meminta bantu kepada saksi HENDRI BANGUN untuk mengegrek buah kelapa sawit karena nafas Terdakwa sudah sesak.
- Bahwa kemudian saksi HENDRI BANGUN mengegrek 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dan setelah buah tersebut jatuh ke parit tiba-tiba Terdakwa melihat 2 (dua) orang anggota brimob datang menuju kearah Terdakwa dan memeriksa batang pohon kelapa sawit yang ada didalam pagar kawat duri bahwa tidak ada bekas pengambilan buah akan tetapi walaupun diluar pagar kawat duri masih milik perkebunan PT. SINAR LANGKAT PERKASA sampai batas ke parit. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor PT. SINAR LANGKAT PERKASA untuk diserahkan ke Polsek

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 5 (lima) tandan buah kelapa sawit ;
- b. 2 (dua) batang bambu galah ;
- c. 1 (satu) bilah pisau egrek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama temannya mengambil buah sawit di PT Sinar Langkat Perkasa, kejadiannya pada tanggal 6 Juni 2017 pukul 14.00 wib di Area Blok 37 di Daerah LK XII Pasar Padi Kelurahan Pecan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya ada empat orang, terdakwa mengambil buah sawit dengan alat egrek , terdakwa pada saat ditangkap sedang memikul buah sawit .
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tidak ada izin dari PT Sinar Langkat Perkasa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Sinar Langkat Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp 31.000 (tiga puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa sebanyak 5(lima) tandan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Secara Tidak Sah Yang Memanen dan Atau Memungut Hasil Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN STB





**Ad.1. Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan identitas jelas berdasarkan bukti-bukti, yang perkaranya diperiksa dan dituntut sesuai ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui dan membenarkan identitasnya dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan, dimana di depan persidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa SYAHMAN ALIAS PAK DE adalah pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, dan terdakwa pun membenarkan identitas yang dibacakan sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Secara Tidak Sah Yang Memanen dan Atau Memungut Hasil Perkebunan.**

Menimbang bahwa memanen dapat diartikan dengan memetik, memungut, mengutip, hasil dari persawahan dan atau perkebunan atau ladang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terdakwa dan barang bukti yang ada pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa menuju ke areal luar parit perkebunan kelapa sawit milik PT. SINAR LANGKAT PERKASA tepatnya di Pasar Padi Kel. Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat. Selanjutnya Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari batang pohon yang tumbuh diluar pagar perkebunan kelapa sawit milik PT. SINAR LANGKAT PERKASA dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan buah sawit tersebut jatuh ke dalam parit. Dan tidak lama kemudian datang saksi SUWANTO dan saksi SYAHRIAL Als KIKI sebagai penjaga kebun yang berperinggan dengan perkebunan kelapa sawit milik PT. SINAR LANGKAT PERKASA untuk melihat apakah kebun yang mereka jaga ada juga yang di ambil oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta bantu kepada saksi SUWANTO dan saksi SYAHRIAL Als KIKI untuk mengangkat buah sawit yang ada di dalam parit dan diletakkan diatas areal kebun yang dijagai oleh saksi

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN STB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIAL Als KIKI. Setelah itu satang saksi HENDRI BANGUN yang sedang mencari saksi SYAHRIAL Als KIKI, dan Terdakwa meminta bantu kepada saksi HENDRI BANGUN untuk mengegrek buah kelapa sawit karena nafas Terdakwa sudah sesak. Kemudian saksi HENDRI BANGUN mengegrek 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dan setelah buah tersebut jatuh ke parit tiba-tiba Terdakwa melihat 2 (dua) orang anggota brimob datang menuju kearah Terdakwa dan memeriksa batang pohon kelapa sawit yang ada didalam pagar kawat duri bahwa tidak ada bekas pengambilan buah akan tetapi walaupun diluar pagar kawat duri masih milik perkebunan PT. SINAR LANGKAT PERKASA sampai batas ke parit. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor PT. SINAR LANGKAT PERKASA .

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa mengambil buah sawit tersebut tidak ada izin dari PT Sinar Langkat Perkasa dan juga akibat perbuatan terdakwa PT Sinar Langkat Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp 31.000 ( tiga puluh satu ribu rupiah), dengan demikian unsur Secara Tidak Sah Yang Memanen Hasil Perkebunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang bambu galah 1 (satu) bilah pisau egrek yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada dikembalikan kepada PT.SINBAR LANGKAT PERKASA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan pihak perkebunan.
- Perbuatan terdakwa merugikan pihak PT. Sinar langkat perkasa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belaku sopan dipersidangan,
- Terdakwa berterus terang dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHMAN ALIAS PAK DE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN STB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a. 5 (lima) tandan buah kelapa sawit ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. SINAR LANGKAT PERKASA

b. 2 (dua) batang bambu galah ;

c. 1 (satu) bilah pisau egrek ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSLI PINEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juanda Ronny Hutaeruk.S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

RUSLI PINEM

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN STB